

Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2021 Menggunakan Metode CIPP (*Context, Input, Process, Product*)

Afifah Harashta¹, Zaili Rusli², Febri Yuliani³

^{1,2,3} Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau
e-mail: afifahharashtaa@gmail.com

Abstrak

Evaluasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Rokan Hulu sudah terlaksana sejak tahun 2017 hingga saat ini. Dimana pada tahun 2021 PTSL di Kabupaten Rokan Hulu bertujuan sebagai penyempurna kegiatan PTSL tahun-tahun sebelumnya dengan strategi mendekat, merapat, dan menyeluruh menjadi dasar dalam penetapan lokasi PTSL untuk mencapai desa lengkap, yang merupakan suatu desa yang seluruh bidang tanahnya sudah terdaftar dan valid baik secara spasial maupun secara tekstual. Dalam melaksanakan percepatan PTSL dengan menerapkan regulasi dan terobosan baru masih terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan PTSL, oleh karena itu perlu dilakukannya evaluasi guna memberikan solusi terbaik terhadap permasalahan yang ada dengan menggunakan metode evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Peneliti ini merupakan penelitian kualitatif dengan upaya menggambarkan kejadian atau fenomena dengan apa adanya. Hasil penelitian ini menunjukkan cara mengatasi permasalahan dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan PTSL di Kabupaten Rokan Hulu.

Kata Kunci: Evaluasi, CIPP, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Abstract

Evaluation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Rokan Hulu Regency has been carried out since 2017 until now. Where in 2021 PTSL in Rokan Hulu Regency aims to complete PTSL activities in previous years with a closer, closer, and comprehensive strategy to become the basis for determining the location of PTSL to achieve a complete village, which is a village where all plots of land have been registered and are valid. spatially and textually. In implementing PTSL acceleration by implementing regulations and new breakthroughs, there are still obstacles and obstacles in the implementation of PTSL, therefore it is necessary to evaluate in order to provide the best solution to existing problems using the CIPP evaluation method (*Context, Input, Process, Product*). This research is a qualitative research with an effort to describe events or phenomena as they are. The results of this study show how to overcome the problems and factors that hinder the implementation of PTSL in Rokan Hulu Regency.

Keywords : *Evaluation, CIPP, Complete Systematic Land Registration*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya, tanah dimanfaatkan menjadi sumber penghidupan dan mata pencaharian di berbagai bidang baik pertanian, perkebunan, peternakan, industri, dan berbagai kegiatan pembangunan dan usaha lainnya. Tanah juga merupakan aset berharga bagi masyarakat karena jumlahnya yang terbatas, sementara kebutuhan akan tanah setiap tahunnya semakin meningkat, serta nilai jual yang semakin tinggi setiap tahunnya.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia merupakan kewajiban pemerintah dan pemegang hak sesuai dengan UUPA pasal 19, 23, 32 dan 38. Dimana pendaftaran tanah merupakan suatu syarat untuk mencapai jaminan kepastian

hukum dan perlindungan hak atas tanah. Pendaftaran tanah juga berfungsi untuk melindungi pemilik, mengetahui status tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya, serta untuk apa dipergunakan (Dalimunthe 2000,132). Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini meliputi kepastian status hak, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak yang menghasilkan produk berupa sertipikat (Santoso 2010, 2).

PTSL yang diselenggarakan Kementerian ATR/BPN menargetkan 126 juta bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar dan tersertifikasi seluruhnya pada tahun 2025. Namun, hasil pendaftaran tanah sampai saat ini belum mencapai 50 persen dari total tanah seluruhnya padahal sudah 57 tahun yang lalu perintah berkewajiban untuk mendaftarkan tanahnya sebagaimana yang telah di amanatkan oleh UUPA. Hal ini dikarenakan adanya *political will* pemerintah, serta program pendaftaran yang hanya sampai pada level kementerian dan tidak sampai pada pemerintahan pusat.

Menurut Prayitno (2017,14) dalam melakukan percepatan PTSL perlu adanya beberapa terobosan diantaranya: (a) melibatkan pihak swasta dalam pengukuran dan pemetaan bidang tanah; (b) mengatasi kekurangan petugas ukur; (c) mengundang partisipasi perusahaan swasta/CSR; (d) menyingkat masa pengumuman dari 1 bulan menjadi 14 hari; (e) menawarkan prosedur pembayaran BPHTB terutang bagi masyarakat berpenghasilan rendah; (f) Surat keputusan bersama (SKB) Menteri ATR/Ka. BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan PTSL.

Berbagai regulasi yang dijadikan sebagai payung hukum PTSL telah diterbitkan dan diterapkan, namun masih terdapat hambatan-habatan dalam pelaksanaan PTSL yang berorientasi pada volume yang mengakibatkan terabaikannya kualitas. Hambatan ini di antaranya adalah Biaya Pajak atas Tanah (PPH dan BPHTB), Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, tanah *absentee*, tanah kelebihan maksimum, dan tanah terlantar, masalah pengumuman data fisik dan data yuridis dan penerapan asas kontradiktur delimitasi, dari hambatan-hambatan ini dideskripsikan dan memberikan solusi terhadap pelaksanaan PTSL (Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, 2021).

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Nomor 48/SK-14.06/III/2021 tentang Penetapan Lokasi PTSL-PM pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021, terdapat 4 Kecamatan, 14 Desa atau Kelurahan di Kabupaten Rokan Hulu yang menjadi Lokasi PTSL-PM dengan target PBT sebanyak 10.348 bidang dan target SHAT sebanyak 10.000 bidang yang bersumber dari hasil pengukuran pada tahun 2019 dan 2020. Adapun lokasi yang dimaksud yaitu pada:

Tabel 1 Lokasi PTSL-PM dan Pihak Ketiga pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021

No	Lokasi		Jumlah Bidang		Keterangan
	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Target PBT	Target SHAT	
1	Kabun	Kabun	699	699	PBT PTSL PM 2019
2	Kabun	Giti	568	568	PBT PTSL PM 2020
3	Kabun	Aliantan	939	939	PBT PTSL PM 2021
4	Kabun	Batu Langkah Besar	421	421	PBT PTSL PM 2022
5	Kabun	Koto Ranah	200	200	PBT PTSL PM 2023
7	Tandun	Puo Raya	169	169	PBT PTSL PM 2019
8	Tandun	Tandun Barat	752	744	PBT PTSL PM

					2020
9	Ujung Batu	Ujung Batu Timur	1.363	1200	PBT PTSL PM 2020
10	Ujung Batu	Sukadamai	2.059	200	PBT PTSL PM 2020
11	Ujung Batu	Pematang Tebih	1.022	100	PBT PTSL PM 2021
12	Ujung Batu	Ujung Batu	987	950	PBT PTSL PM 2022
13	Ujung Batu	Ngaso	495	480	PBT PTSL PM 2023
14	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah Darussalam	377	350	PBT PTSL PM 2020
Jumlah			10.348	1.000	

Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021, target PBT sebanyak 10.348 bidang sudah terealisasi 100 persen pada pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Partisipasi Masyarakat dan Pihak Ketiga pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2021, namun target SHAT pada tahun berjalan terealisasi sekitar 85% dari target yang ada, yaitu sebanyak 8.500 bidang (Data bulan Oktober tahun 2021).

Sedangkan Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori IV Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Nomor 17/SK-14.06.UP.04.05/I/2021 terdapat 8 Kecamatan, 15 Desa atau Kelurahan di Kabupaten Rokan Hulu yang menjadi Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori IV di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2021, dengan Target PBT sebanyak 5.000 bidang, dan target SHAT sebanyak 17.000 bidang, yang diperoleh dari hasil pengukuran pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Adapun data yang dimaksud sebagai berikut:

Tabel 2 Lokasi PTSL dan Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori IV pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021

No	Lokasi		Jumlah Bidang		Keterangan
	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Target PBT	Target SHAT	
1	Rambah	Rambah Tengah Hilir	1000	1000	PBT PTSL ASN 2021
2	Rambah Samo	Rambah Samo	1000	1000	PBT PTSL ASN 2021
3	Rambah Samo	Sei Salak	500	500	PBT PTSL ASN 2022
4	Rambah Samo	Langkitin		850	PBT PTSL ASN 2020
5	Rambah Samo	Lubuk Napal		850	PBT PTSL ASN 2021
6	Rambah Samo	Sei Kuning		850	PBT PTSL ASN 2022
7	Rambah Samo	Teluk Aur		850	PBT PTSL ASN 2023

8	Rambah Samo	Rambah Samo Barat	1500		PBT PTSL ASN 2019
9	Tandun	Tandun	2500	250	PBT PTSL ASN 2021
10	Rambah Hilir	Muara Musu		850	PBT PTSL ASN 2020
11	Rambah Hilir	Rambah		150	PBT PTSL ASN 2019
12	Rokan IV Koto	Lubuk Bendahara Timur		850	PBT PTSL ASN 2020
13	Bangun Purba	Bangun Purba Barat		750	PBT PTSL ASN 2019
14	Kunto Darussalam	Kota Intan		650	PBT PTSL ASN 2019
15	Tambusai Utara	Mahato		2500	PBT PTSL ASN 2019
Jumlah			5000	17.000	

Adapun target PBT yang terealisasi pada program Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL) dan Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori IV pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2021 yaitu sebanyak 5.000 bidang. Yang sudah dilakukan pengukuran pada tahun 2019-2021. Adapaun realisasi target SHAT pada program ini sebesar 23, 53 persen dari jumlah target SHAT pada tahun anggaran 2021 (Data bulan Oktober tahun 2021). Adapun capaian target yang belum tercapai baik pada PTSL Partisipasi Masyarakat dan Pihak Ketiga maupun PTSL dan Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori IV pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 berdasarkan data evaluasi program strategis pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021, maka ditemukan permasalahan antara lain:

Tabel 3 Hambatan, Kendala, Masalah Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2021

No	Hambatan, Kendala, Masalah	
	PTSL ASN	PTSL PM
1	Permohonan merasa keberatan membuat sertipikat karena khawatir untuk pembayaran pajak PBB dan BPHTP (meskipun BPHTB Terhutang)	Banyaknya pemilik bidang tanah yang tidak berada di tempat, sehingga tidak ada penunjukan batas. Sedangkan penunjuk batasa dari Desa keberatan untuk menunjukkan batas bidang tanah tanpa dihadiri pemilik tanah yang bersangkutan.
2	Terdapat isu yang berkembang di masyarakat bahwa tanah yang sudah bersertipikat apabila dijual belika atau dialihkan akan membutuhkan banyak biaya, prosedur dan waktu yang lama	Animo masyarakat untuk mengikuti Program PTSL rendah karena enggan membayar pajak

3	Pemilik tanah tidak berada di lokasi Desa objek PTSL	Tim puldatan hanya dapat bekerja paruh waktu karena sebagian besar memiliki pekerjaan atau keibukan yang tidak dapat di tinggalkan.
4	Terhadap objek PTSL yang berupa tanah pertanian membutuhkan waktu dan tenaga lebih	Pihak konsultan kurang cepat beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat tidak maksimal

Untuk mengatasi hambatan, kendala serta permasalahan tersebut, maka perlu diadakannya evaluasi terhadap Program PTSL di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2021, guna memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan serta mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas PTSL di Kabupaten Rokan Hulu. Evaluasi akan dilakukan dengan menggunakan metode Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang merupakan model komperhensif dibandingkan model evaluasi lainnya, dimana model evaluasi CIPP berorientasi pada suatu keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*), memberikan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah untuk memperbaiki (Stufflebeam, 1993:118 dalam Eko Putro Widoyoko).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian tanpa menambah maupun mengurangi apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menjelaskan serta menggambarkan fenomena atau permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan PTSL di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021 diantaranya Biaya Pajak atas Tanah (PPH dan BPHTB), Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, tanah *absentee*, tanah kelebihan maksimum, dan tanah terlantar, masalah pengumuman data fisik dan data yuridis dan penerapan asas kontradiktur delimitasi.

Informan penelitian meliputi Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik, Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, Kepala Seksi PBB dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Kepala Desa Ngaso, Sekretaris Desa Batu Langkah Besar, Ketua Pengumpulan Data Pertanahan (Puldatan) Desa Ngaso dan Batu Langkah Besar, dan Masyarakat Desa Ngaso dan Desa Batu Langkah Besar Kabupaten Rokan Hulu yang terlibat dalam pelaksanaan PTSL Tahun 2021.

Setelah data-data yang diperlukan pada penelitian ini diperoleh, maka data tersebut diklasifikasikan serta dianalisa sesuai dengan jenis data yang diperlukan peneliti. Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informan langsung berdasarkan hasil pengamatan penelitian yang berkaitan dengan Evaluasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021 melalui daftar wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder merupakan data dan informasi dan keterangan dari informan yang berhubungan dengan penelitian ini seperti: Profil Kabupaten Rokan Hulu; Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu; Data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun anggaran 2021; SK Penetapan Lokasi (Penlok) PTSL tahun 2021; Peta Lokasi PTSL tahun 2021; Perundangan mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan referensi lainnya.

Dalam menganalisis, peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh, dan nyata mengenai Evaluasi Program PTSL di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 dan membandingkan dengan yang terjadi di lapangan dan selanjutnya menarik kesimpulan. Untuk keabsahan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik triangulasi. Dengan analisis data berupa proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data wawancara,

observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono,2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan metode Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikemukakan oleh Daniel. L Stuffbeam maka di peroleh hasil bahwa pelaksanaan PTSL tahun 2021 merupakan penyempurnaan dari kegiatan PTSL tahun-tahun sebelumnya dengan strategi mendekat, merapat, dan menyeluruh menjadi dasar dalam penetapan lokasi PTSL untuk mencapai desa lengkap, yang merupakan suatu desa yang seluruh bidang tanahnya sudah terdaftar dan valid baik secara spasial maupun secara tekstual.

Dalam tahapan perencanaan PTSL di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021 perlu ditentukannya *Roadmap* penyelesaian Desa atau kelurahan lengkap yang disertai peta lokasi desa yang bertujuan untuk memberikan panduan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu untuk menyelesaikan target PTSL yang tersisa di Kabupaten Rokan Hulu hingga Tahun 2024 sebanyak 62.800 Bidang.

Pada Bulan Januari-Desember tahun 2021 pelaksanaan Program PTSL telah dilaksanakan oleh seluruh Badan Pertanahan Nasional, baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dengan target yang harus diselesaikan oleh Kementerian Agraria sekitar 37,15 persen bidang tanah dari jumlah keseluruhan target Nasional hingga tahun 2025 mendatang.

Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau pada tahun 2021 memiliki target pelaksanaan PTSL yaitu sebanyak 27.000 bidang tanah, dimana terdiri 17.000 target SHAT melalui PTSL-ASN, dan 10.000 target SHAT melalui PTSL-PM. Guna mempermudah evaluasi program PTSL tersebut, peneliti mendeskripsikan data berdasarkan Evaluasi Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) sebagai berikut:

1. *Context Evaluation* (Evaluasi Konteks)

Latar belakang adanya program PTSL adalah masih banyaknya tanah yang belum memiliki kepastian hukum yang sering meyebabkan terjadinya sengketa lahan baik bagi perorangan maupun instansi pemerintah dan swasta. Hal ini membuktikan bahwa tanda kepemilikan hak atas tanah yang sah berupa sertipikat sangat di perlukan. Serta lambatnya proses pembuatan sertipikat tanah yang masih banyak terjadi saat ini, juga menjadi salah satu alasan mengapa perlu diadakannya program percepatan pendaftaran tanah guna menanggulangi permasalahan pertanahan yang ada. Oleh karena itu, Kementerian Agraria membuat sebuah terobosan baru, berupa program prioritas Nasional berupa Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Dalam rangka percepatan PTSL, hasil akhir kegiatan PTSL dibagi kedalam 4 (empat) kluster, yaitu:

- a. Kluster 1 (K1), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat Hak Atas Tanah (HAT);
- b. Kluster 2 (K2), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat HAT namun terdapat perkara di Pengadilan dan/atau sengketa;
- c. Kluster 3 (K3), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat HAT karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu;
- d. Kluster 4 (K4), yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat, namun belum dipetakan dalam Peta Pendaftaran dan/atau terdapat ketidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Selain itu, kondisi lingkungan juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan PTSL dimana masih banyaknya masyarakat yang belum mau mendaftarkan tanahnya ataupun melengkapi berkas pendaftaran PTSL nya dikarenakan banyaknya permasalahan

sertipikat yang belum jadi pada program-program sebelumnya, dan masalah pembayaran BPHTB terhutang pada program PTSL.

2. *Input Evaluation* (Evaluasi Masukan)

Evaluasi masukan bertujuan untuk mengevaluasi proses yang berhubungan dengan perencanaan serta strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap, antara lain: penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan pengangkatan Panitia Ajudikasi dan satgas dalam program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu. Tahun 2021 prioritas penetapan lokasi PTSL berdasarkan data pertanahan sebagai berikut:

- a. Lokasi yang presentase jumlah bidang tanah terdaftarnya masih relatif rendah;
- b. Diprioritaskan Desa/Kelurahan yang mempunyai potensi bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan sebelumnya;
- c. Lokasi Desa/Kelurahan yang ditetapkan menjadi lokasi PTSL 2021 dan tahun berikutnya diusahakan adalah Desa/Kelurahan yang berbatasan dengan Desa/Kelurahan pada tahun sebelumnya yang sudah mempunyai Nilai Desa Lengkap (NDL) namun belum mencapai 100 persen.

Agar pelaksanaan PTSL setiap tahunnya berjalan dengan lancar, dan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai dan berkompeten. Karena dengan adanya sumberdaya manusia yang memadai, maka akan mendukung terlaksananya PTSL di Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, terutama dalam pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas (Satgas) dalam pelaksanaan PTSL.

Penentuan Panitia Ajudikasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan jarak dan wilayah kerja, Analisis beban kerja serta kemampuan Panitia Ajudikasi, Satgas Fisik, Satgas Yuridis, dan Satgas Administrasi. Selain Sumberdaya Manusia, ketersediaan dana, sarana dan Prasarana berupa peralatan teknis, alat teknologi pengukuran serta ketersediaan fasilitas pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program atau kebijakan PTSL di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2021.

3. *Process Evaluation* (Evaluasi Proses)

Evaluasi proses pada pelaksanaan PTSL bertujuan guna mengevaluasi proses Penyuluhan, Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis. Penyuluhan merupakan rangkaian tahapan dalam pelaksanaan PTSL yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu beserta Panitia Ajudikasi PTSL, Satgas Fisik, Satgas Yuridis dengan melibatkan aparat Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Pemerintah Daerah/ Aparat Penegak Hukum Polri maupun Kejaksaan, serta Tokoh Masyarakat. Adapun pelaksanaan penyuluhan dilakukan kepada masyarakat, aparat Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Pemerintah Daerah yang ada dalam satu Desa/Kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan PTSL.

Pelaksanaan Penyuluhan PTSL bertujuan untuk memberikan informasi dan arahan kepada masyarakat untuk program pendaftaran tanah sebagai hak milik. Pelaksanaan penyuluhan PTSL Tahun 2021 tidak hanya dilakukan secara langsung, dan bertatap muka namun juga dibarengi dengan adanya sosialisasi melalui media cetak ataupun Audio, seperti pemasangan Spanduk di Desa Pelaksanaan PTSL, iklan di Radio Swara Lima Luhak Kabupaten Rokan Hulu, dan Pengumuman melalui mobil larasita Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu.

Namun, pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi PTSL tahun 2021 dirasa masih kurang maksimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: Terbatasan Sumber Daya Manusia yang tidak sebanding dengan Desa/ Kelurahan yang mengikuti PTSL tahun berjalan, akses menuju Desa/ Kelurahan yang cukup sulit dijangkau dengan waktu tempuh yang singkat, masalah waktu dan juga kurang efisiennya penyuluhan melalui larasita berjalan, radio maupun baliho. Sehingga menyebabkan masih banyaknya miskomunikasi antara masyarakat dan pihak kantor pertanahan serta pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu terutama mengenai biaya administrasi maupun Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

4. *Product Evaluation* (Evaluasi Produk atau Hasil)

Evaluasi produk pada pelaksanaan PTSL bertujuan untuk mengevaluasi proses Penyelesaian PTSL, Penegasan Konversi, Pengakuan Hak dan Pemberian Hak, Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat dan Pendokumentasian, Penyerahan Hasil Kegiatan dan Pelaporan. Penyelesaian kegiatan PTSL ditandai dengan adanya kesimpulan akhir dari Panitia Ajudikasi yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL, yang dibagi menjadi Kluster 1, 2 dan 3.

Penegasan Konversi, Pengakuan Hak dan Pemberian Hak dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi dengan membuat kesimpulan akhir atas permohonan yang termuat dalam Risalah Penelitian Yuidis, dengan kategori penyelesaian:

Tabel 4 Kategori Penyelesaian Penyelesaian

Kluster	Penyelesaian
K1	1. Penegasan Hak/Konversi apabila alat bukti kepemilikan lengkap dan alat bukti tertulisnya tidak lengkap, tetapi ada keterangan saksi maupun pernyataan yang bersangkutan; 2. Pengakuan hak, apabila alat bukti kepemilikan dan/atau penguasaan tidak lengkap/tidak ada sama sekali, tetapi telah dibuktikan penguasaan fisiknya selama 20 tahun; 3. Pemberian hak berupa HM.HGB.HP, apabila status tanahnya adalah Tanah Negara
K2	Tanah dalam proses perkara atau sengketa
K3.1	Tanah belum dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat karena subjek dan/atau objek belum memenuhi syarat, yaitu: a. Subjek tidak bersedia membuat surat pernyataan terutang BPHTB dan/atau PPh; b. Lokasi (obyek) PTSL berada di areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (IPPIB)
K3.2	Tanah belum dapat dibuktikan dan diterbitkan sertipikat hak tanah karena tanahnya merupakan objek P3MB, Prk, ABMAT, Tanah Ulayat, Rumah Negara Golongan III yang belum lunas sewa beli; Obyek Nasionalisasi, atau subyek merupakan Warga Negara Asing, BUMN.BUMD/BHMN, Badan Hukum Swasta

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa peneliti pada bab sebelumnya mengenai Evaluasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2021 Menggunakan Metode CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dapat disampaikan bahwasanya dalam pelaksanaan PTSL Tahun 2021 di Kabupaten Rokan Hulu sudah berjalan cukup baik, namun perlu adanya pemaksimalan dalam setiap tahapan kegiatannya.

Adapun Faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. *Context Evaluation*, kondisi lingkungan masyarakat pada beberapa Desa/Kelurahan di Kabupaten Rokan Hulu dalam PTSL Tahun 2021 masih belum mendukung. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang masih enggan untuk mendaftarkan tanahnya dengan berbagai macam alasan diantaranya kurangnya pengetahuan mengenai PTSL.
2. *Input Evaluation*, masih kurangnya jumlah sumberdaya manusia yang berkompeten dalam proses pelaksanaan PTSL di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021, dengan capaian target

- kuantitas bidang tanah yang banyak. Sedangkan pada proses penyuluhan dan sosialisasi dirasa masih kurang maksimal, terutama mengenai BPHTB terhutang pada PTSL 2021.
3. *Process Evaluation*, secara umum program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah dan Instruksi Presiden Nomor 2 tentang Percepatan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di seluruh wilayah Indonesia.
 4. *Product Evaluation*, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Rokan Hulu sangat berdampak pada banyaknya luasan bidang tanah yang sudah terdaftar dan memiliki kepastian hukum yang jelas, demean diterbitkannya sertipikat hak milik, guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat karena dapat dibermanfaatnkan sebagai sesuatu yang bernilai ekonomis.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P. Parlindungan. 2002. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Eko Putro Widyoko. 2013. *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Farida Y Tayibnapis. 2008. *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moleong, L.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Suprayekti, Fathia Fairuza. 2015. *Evaluasi Program*. Jakarta: Lembaga
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Tehupeiory Aartje. 2012. *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup.
- Suharsimi Arikunto, Abdul Jabar. 2014. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Adzhani, Sabrina Almas. 2019. *Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Studi pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang*. Tesis. Fakultas Ilmu Administrasi. Ilmu Administrasi Publik/Negara. Universitas Brawijaya
- Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan. 2017. *Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis*, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
- Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2021 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
- Stufflebeam, D.L. (1971). *The Use of Experimental Design in Educational Evaluation*. Journal of Educational Measurement, 8(4), 267-274
- Surianto, Mokhammad, Akhmad Misbakhul Munir. 2021. *Strategi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Provinsi Kepulauan Riau melalui Pendekatan Analisis Portofolio*. Jurnal Pertanahan, Vol. II No.1
- Surya Maulana, Bambang Suoriyono, Hermawan. 2013. *Evaluasi Penyediaan Layanan Kesehatan di Daerah Pemekaran dengan Metode CIPP (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung)*. Jurnal Wacana Vol. 16 No 4.
- Wibowo, Hendry Yuli. 2018. *Evaluasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 2018 dan Analisa Rencana Partisipasi Masyarakat dalam PTSL 2019 (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah)*. Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, Kementerian ATR/BPN